



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN MESUJI
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas di Kabupaten Mesuji, maka untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan perlu adanya tarif pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf pada huruf a tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas di Kabupaten Mesuji yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN MESUJI YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan yang mempunyai pelayanan Rawat Jalan atau Rawat dan Jalan dan Rawat Inap, termasuk jaringannya di Kabupaten Mesuji.
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan bidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, pemeriksaan penunjang, serta pelayanan kesehatan lainnya.

6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan atau instalasi yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan keperawatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan pemerintah dan/atau masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah fasilitas pelayanan tingkat dasar yang meliputi Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Puskesmas Rawat Inap.
8. Pelayanan Rawat Jalan tingkat pertama adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, Konsultasi, Pelayanan Rujukan dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, Konsultasi, Pelayanan Rujukan dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruangan / tempat tidur dalam unit rawat inap.
10. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah resiko kecacatan dan/ atau kematian dengan observasi maksimal 2 (Dua) Jam.
11. Pelayanan satu hari (*One Day Care*) adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan dan didiagnosa secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 2 (Dua) jam sampai kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
12. Pelayanan *Home Care* adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien berkebutuhan khusus di rumah pasien.
13. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam rangka mengupayakan kesembuhan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan.
14. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan untuk penunjang diagnostik dan terapi.
15. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
16. Pelayanan Farmasi adalah Pelayanan obat dan perbekalan kesehatan yang diberikan kepada pasien.
17. Pelayanan Gizi adalah pemberian makanan pada pasien rawat inap sesuai dengan standar diet pelayanan gizi, termasuk konseling gizi.
18. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan transportasi pasien dengan menggunakan mobil ambulance Puskesmas.
19. Tarif Layanan adalah Pembayaran imbalan atas barang, penggunaan sarana prasarana dan / atau jasa layanan yang diberikan.
20. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas tindakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan yang lain.
21. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan atau alat habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
22. Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, apparatus, mesin, alat untuk ditanamkan, reagensia / produk diagnostik *in vitro* atau barang lain yang sejenis atau yang terkait, termasuk komponen, bagian dan perlengkapan.
23. Pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik dan atau mentalnya menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan.
24. Klien adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan.

25. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

BAB II TARIF LAYANAN

Pasal 2

Tarif Layanan Badan Lyanan Umum Daerah Puskesmas mengatur besaran tarif pelayanan di Puskesmas guna menjamin tersediannya sumber dana sebagai unsur pokok terlaksananya pelayanan yang bermutu merata, adil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Mesuji.

Pasal 3

- (1) Subyek tarif pelayanan merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh/menggunakan pelayanan di puskesmas.
- (2) Objek tarif merupakan layanan Puskesmas yang meliputi pelayanan medik, Pelayanan penunjang medik, Pelayanan penunjang non medik, dan pelayanan lainnya.

Pasal 4

Tarif Pelayanan di Puskesmas Meliputi:

- a. Tarif pelayanan medik;
- b. Pelayanan penunjang medik;
- c. Pelayanan penunjang non medik;
- d. Pelayanan Lainnya.

Pasal 5

- (1) Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d termasuk:
 - a. Pelayanan data dan informasi, antara lain:
 - 1) Penelitian Ilmiah;
 - 2) Praktek kerja lapangan;
 - 3) Study Banding dan;
 - 4) Magang Kerja.
 - b. Pelayanan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) pada berbagai kegiatan yang bersifat massal.
- (2) Pelayanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif layanan PPK BLUD Puskesmas didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan prinsip:
 - a. Kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. Daya beli masyarakat;
 - c. Asas keadilan dan kepatutan;
 - d. Kompetisi yang sehat;

- (2) Struktur tarif layanan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan tindakan yang diberikan.
- (3) Komponen yang digunakan untuk menghitung besaran tarif layanan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa sarana meliputi peralatan dan bahan pakai habis;
 - b. Jasa pelayanan meliputi:
 - 1) Pelayanan langsung oleh puskesmas ;
 - 2) Pelayanan tidak langsung oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.
- (4) Biaya pelayanan *home care* diperhitungkan secara paket meliputi transpot petugas, jasa pelayanan dan pembekalan bahan pakai habis termasuk obat-obatan.
- (5) Besaran tarif layanan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali sewaktu waktu dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Daerah.

Pasal 7

Pelayanan langsung dilakukan oleh Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi pelayanan medis, pelayanan non medis, pelayanan penunjang diagnostik, dan pelayanan lainnya.

Pasal 8

Pelayanan tidak langsung dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi :

- a. Merumuskan kebijakan dan menetapkan rencana kerja serta target kinerja puskesmas;
- b. Melakukan pembinaan teknis dan manajemen puskesmas;
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan puskesmas dan;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan puskesmas.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Tarif dipungut ditempat pelayanan kesehatan.
- (2) Hasil pungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas selambat lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam.
- (3) Tarif yang terhutang ditagihkan dengan menggunakan surat tagihan pelayanan kesehatan.
- (4) Tarif terhutang yang berkaitan dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan ditagihkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.

BAB V
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal Kejadian Luar Biasa yang telah ditetapkan oleh Bupati, kepada pasien korban Kejadian Luar Biasa diberikan pembebasan tarif layanan.
- (2) Dalam hal ini kebijakan atau program tertentu dari pemerintah dan/atau Pemerintah daerah dapat diberikan keringanan atau pembebasan tarif.

BAB VI
PEMANFAATAN PENDAPATAN

Pasal 11

- (1) Pendapatan Puskesmas dari pelayanan pasien umum digunakan untuk biaya operasional dan jasa pelayanan.
- (2) Biaya operasional dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar masing-masing 40% untuk operasional dan 60% untuk jasa pelayanan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 28 Februari 2019
Plt. BUPATI MESUJI,

Dto.

SAPLY. TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 28 Februari 2019

PENJABAT SEKETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

Dto.

ADI SUKAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2019 NOMOR 13

